



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/565 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUSAT PENGENDALIAN
OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksana penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman resiko dan dampak bencana, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

9. Peraturan /..

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian dan Evakuasi;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tim Pelaksana Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana bertugas sebagai berikut :

1. pra bencana, memberikan dukungan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi kebencanaan secara rutin;
2. saat bencana, memberikan dukungan pada posko tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat;
3. pasca bencana, memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi melalui kegiatan penyediaan data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.



b. Tim...

- b. Tim Pelaksana Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana berfungsi sebagai berikut:
1. pelaksana penerima, pengolah dan pendistribusian informasi kebencanaan;
 2. pelaksana pengolah data dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
 3. pelaksana tanggap darurat sebagai fasilitator darurat bencana secara cepat tepat efisiensi dan efektif;
 4. pelaksana koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada anggota Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening 1.05.03.2.03.02.5.1.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 29 Maret 2022 M
21 Sya'ban 1443 H

§ BUPATI ACEH TAMIANG,

 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/165 / 2022
TANGGAL: 24 Maret 2022 M
31 Syaban 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PUSAT PENGENDALIAN
OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tamiang	Pengawas	
2.	Kabid. Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Tamiang	Manager	
3.	Kepala Sekretariat pada BPBD Kabupaten Aceh Tamiang	Supervisor	
4.	Kabid. Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran pada BPBD Kabupaten Aceh Tamiang	Supervisor	
5.	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Aceh Tamiang	Supervisor	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Tamiang	Supervisor	2 Orang
7.	Analisis Muda pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Aceh Tamiang	Supervisor	2 Orang
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Supervisor	2 Orang
9.	Kasubbag. Umum pada BPBD Kabupaten Aceh Tamiang	Supervisor	
10.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Sekretariat BPBD Kabupaten Aceh Tamiang	Supervisor	
11.	Perencanaan Ahli Muda pada Sekretariat BPBD Kabupaten Aceh Tamiang	Supervisor	
12.	PDPK pada BPBD Kabupaten Aceh Tamiang	Operator PUSDALOP PB	11 Orang



13. Tenaga..

13.	Tenaga Pendukung Kegiatan pada BPBD Kabupaten Aceh Tamiang	Operator PUSDALOP PB	4 Orang
14.	PDPK pada BPBD Kabupaten Aceh Tamiang	Tenaga Administrasi	2 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 565 / 2022
TANGGAL : 24 Maret 2022 M
21 Sya'ban 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA PUSAT PENGENDALIAN
OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANG/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pengawas	,-	
2.	Manager	,-	
3.	Supervisor	,-	
4.	Operator PUSDALOPS PB (Non PNS)	300.000,-	
5.	Tenaga Administrasi (Non PNS)	250.000,-	

BUPATI ACEH TAMIANG, |

MURSIL